



P U T U S A N

NOMOR : 07/TIPIKOR/2013/PT.Bdg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Khusus dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -

Nama Lengkap	:	UUS RUSLAN
Tempat Lahir	:	Bandung
Umur/Tanggal lahir	:	55 tahun/ 15 juli 1957
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Kebon GedangNo. 89 Gatot Subroto, Kel. Maleer, Kec. Batununggal Rt. 03/08 Kota Bandung.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS (Kepala bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Periode 2009 s/d 2010)

Terdakwa ditahan di Rutan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2011 s/d 10 Desember 2011, Jenis Penahanan Rutan ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2011 s/d 19 Januari 2012 ;
3. Perpanjangan ke 1 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 20 Januari 2012 s/d 18 Februari 2012 ;
4. Perpanjangan ke 2 Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 19 Februari 2012 s/d 19 Maret 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d 04 April 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 05 April 2012 s/d 04 Mei 2012 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 27 April 2012 s/d 26 Mei 2012 ;
8. Dialihkan Penahanannya dari Tahanan RUTAN menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d 26 Mei 2012 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung dengan Tahanan Kota sejak tanggal 27 Mei 2012 s/d 25 Juli 2012 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dengan Tahanan Kota sejak tanggal 26 Juli 2012 s/d 24 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dengan Tahanan Kota sejak tanggal 25 Agustus 2012 s/d 23 September 2012 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi Oleh TIM Penasehat Hukumnya yang bernama : 1. **WIENARNO DJATI, SH.MH.**, 2. **WILSON TAMBUNAN, SH.**, 3. **IMAN NURHADI, SH.**, 4. **HARJANTO, SH.**, 5. **DON RITTO, SH. MH.**, 6. **HARYANTO, SH.**, dari Kantor Team Advokasi Pemerintah Kota Bandung, beralamat di Jalan Surapati No. 68 Lt.3 Kota Bandung – Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TIPIKOR BANDUNG tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung No. 07/TIPIKOR/2013/PT. Bdg., tanggal 20 Juni 2011 ;
2. Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Bandung tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 26/Pid.Sus/2012/PN.Bdg., dan surat- surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dengan surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDS-09/BDUNG/03/2012 tertanggal 27 April 2012 telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung No.821.2/Kep.319-BKD/2009 tanggal 11 Maret 2009 bersama-sama dengan **ROCHMAN, S.Sos., YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA, DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN** serta **HERRY NURHAYAT** (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas terpisah), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung Jl. Wastu Kencana Nomor 2 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa UUS RUSLAN, SE., M.Si. dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa UUS RUSLAN, SE., M.Si. diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: No.821.2/Kep.319-BKD/2009 tanggal 11 Maret 2009. Adapun Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Tata Usaha pada Setda Kota Bandung berdasarkan Pasal 38 Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, adalah :
 - (1) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi Umum lingkup tata usaha sekretariat daerah.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Rencana dan Program Lingkup Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah, Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat Daerah serta Sandi dan Telekomunikasi.
 - b. Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan Pemerintah Daerah Lingkup Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah, Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat Daerah serta Sandi dan Telekomunikasi.
 - c. Pelaksanaan Lingkup Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah, Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat Daerah serta Sandi dan Telekomunikasi, dan
 - d. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Lingkup Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah serta Sandi dan Telekomunikasi.
 - (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha membawahkan : Sub Bagian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah, Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah dan Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.

2. Bahwa terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam kegiatan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan **Pasal 19 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010** menyatakan :

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah mendisposisi usulan permohonan bantuan sosial kepada Kepala SOPD/Kepala Bagian terkait;
- (2) Kepala SOPD/Kepala Bagian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud pada Pasal 17;
- (3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran;

3. Bahwa Terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh TJUTJU NURDIN (periode Januari 2009 sampai dengan September 2010) dan HERRY NURHAYAT (periode September 2010 sampai dengan Desember 2010);

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dialokasikan Anggaran Belanja **Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat, kelompok masyarakat/organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 53.394.272.441,- (lima puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)** dan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 menjadi **Rp. 80.218.272. 441,- (delapan puluh miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah)**, yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

- Belanja Bantuan Sosial anggota masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung (Setda) sebesar Rp. 49.379.000.000,- (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Bantuan Sosial organisasi sosial kemasyarakatan yang dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
 - Bantuan Sosial yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bandung Rp. 814.272.441,- (delapan ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan Rp. 3.700.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
 - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) sebesar Rp. 22.525.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
5. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman tentang Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010, yaitu :
- 1) **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;**
 - 2) **Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;**
 - 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;**
 - 4) **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
 - 5) **Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial.**
6. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan : “pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
7. Menurut **Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006** jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan / atau barang kepada **kelompok / anggota masyarakat dan partai politik**;
 - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
8. Berdasarkan **Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial**, tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial diatur dalam **Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010**, yaitu:
- (1) Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota kelompok / masyarakat mengajukan surat permohonan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan proposal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
 - (2) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan yang ditandatangani oleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompok masyarakat dibubuhi cap dan susunan pengurus / kelompok;
 - b. Untuk kelompok masyarakat dan anggota masyarakat mendapat rekomendasi dari Lurah dan Camat domisili kelompok masyarakat / anggota masyarakat;
 - c. Foto copy / salinan anggaran dasar / anggaran rumah tangga / akta pendirian / keputusan pengangkatan pengurus / kelompok masyarakat;
 - d. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan yang akan dibangun / diperbaiki;
 - e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompok masyarakat dibubuhi cap;
 - f. Permohonan bantuan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) agar mencantumkan nomor rekening bank pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.

Pasal 18 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan :

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi, Lurah dan Camat memverifikasi / meneliti surat permohonan dan kelengkapan dokumen administrasi atas proposal dari kelompok / anggota masyarakat pemohon bantuan sosial.
- (2) Rekomendasi ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan :

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah mendisposisi usulan permohonan bantuan sosial kepada Kepala SOPD/Kepala Bagian terkait;
- (2) Kepala SOPD/Kepala Bagian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud pada Pasal 17;
- (3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Penggunaan Anggaran;

Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan:

- (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran setelah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), melakukan pengujian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan memerintahkan pembayaran kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
- (2) Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS Bantuan Sosial, dengan mencantumkan rekening pemohon khususnya untuk pengajuan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menerbitkan rancangan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;
- (4) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sudah ditandatangani Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada Kuasa BUD;
- (6) Kuasa BUD melakukan penelitian terhadap SPM yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agar tidak melebihi anggaran yang tersedia untuk diterbitkan SP2D;
- (7) SP2D asli yang sudah ditandatangani oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikirim ke Kas Daerah dan salinannya diberikan kepada pemohon dan bendahara pengeluaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Untuk SP2D yang besarnya di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pemegang Kas Daerah selanjutnya mentransfer dana sesuai besaran dan peruntukan ke rekening penerima bantuan sosial, sedangkan untuk SP2D yang besarnya sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), penerima bantuan dapat mencairkan secara langsung pada Kas Daerah.

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan :

Penerima bantuan sosial wajib:

- menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Walikota Bandung melalui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Memberikan keterangan tahap penggunaan bantuan sosial kepada tim monitoring.

Pasal 22 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan:

- (1) Lurah, Camat dan/atau Kepala SOPD terkait, wajib melakukan monitoring bantuan sosial yang diterima oleh para penerima bantuan dan melaporkan kepada Walikota melalui SOPD;
 - (2) Kepala SOPD wajib mengevaluasi hasil monitoring yang diterima dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.
 - (3) Kepala SOPD, menyusun rekapitulasi pertanggungjawaban dari para penerima bantuan sosial dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah;
 - (4) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerima bantuan.
9. Pada sekitar akhir Desember 2008, ROCHMAN, S.Sos. dipanggil oleh Walikota Bandung DADA ROSADA di kediamannya di daerah Ciparay Bandung, untuk ditugaskan menjadi bendahara pengeluaran pada Setda Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut Walikota Bandung DADA ROSADA memberitahukan sekaligus memberikan arahan kepada ROCHMAN, S.Sos. bahwa nanti akan ada yang minta uang kepada ROCHMAN, S.Sos.melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA. Atas dasar arahan Walikota Bandung DADA ROSADA tersebut, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. menanyakan kepada bendahara lama yaitu H. AMAR KASMARA, yang dijawab oleh H. AMAR KASMARA bahwa hal itu merupakan kebiasaan terdahulu;
10. Pada Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2010, atas dasar permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA secara tertulis/disposisi maupun lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta permintaan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni LUTHFAN BARKAH dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan / menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya proposal dari pemohon yakni anggota masyarakat, kelompok masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART), fotocopy KTP dan lain lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010.

Adapun SPP Belanja Bantuan Sosial TA 2010 yang ditandatangani oleh ROCHMAN, S.Sos. dengan perincian sebagai berikut:

1. ADE KOMARUDIN, S.Sos. sebanyak 105 (seratus lima) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.960.700.000,- (empat miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. AGUS HIDAYAT sebanyak 104 (seratus empat) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.861.900.000,- (empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. ASEP SAEPUDIN sebanyak 53 (lima puluh tiga) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
4. DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 104 (seratus empat) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.888.600.000,- (empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
5. DEWI KARTINI, Amd. sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp. 290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
6. ELI MUSLIHATNA sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp. 291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos. sebanyak 80 (delapan puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 3.787.700.000,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 105 (seratus lima) SPP dengan nilai sebesar Rp. 5.074.800.000,- (lima miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
9. H. DINDIN BUDIMAN, SE. sebanyak 1 (satu) SPP dengan nilai sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Hj. NENENG RATNA, S.Sos. sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp. 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
11. ITJANG SAMDUDIN sebanyak 94 (sembilan puluh empat) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.297.800.000,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
12. MOCH. LUKMAN sebanyak 70 (tujuh puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 3.337.700.000,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
13. RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 68 (enam puluh delapan) SPP dengan nilai sebesar Rp. 3.193.800.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
14. RENI RAHMAWATI, AK., M.Si sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp. 292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. WASIDI sebanyak 50 (lima puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.274.500.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
16. WINITA PURNAMASARI sebanyak 9 (sembilan) SPP dengan nilai sebesar Rp. 426.600.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa ROCHMAN, S.Sos. telah mengetahui bahwa 16 orang tersebut di atas adalah pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010, namun ROCHMAN, S.Sos.tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dari Walikota Bandung maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung.

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang melekat atas jabatan terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** sebagai Kabag Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana **Pasal 19 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010**, seharusnya terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** memberikan rekomendasi atas permohonan Belanja Bantuan Sosial yang tidak disertai proposal serta peruntukan calon penerima yang tertuang dalam permohonan yang ditujukan kepada orang yang tidak berhak dengan isi rekomendasi bahwa permohonan-permohonan lisan tersebut agar tidak ditindaklanjuti guna pencairan (permohonan ditolak), adapun rekomendasi dimaksud ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran, namun kenyataannya terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung **tidak**



membuat rekomendasi sehingga ROCHMAN S.Sos. sebagai Bendahara Pengeluaran dapat menerbitkan SPP-LS atas Belanja Bantuan Sosial TA 2010 atas nama para penerima dalam poin 10 di atas;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf c Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat Daerah dan Sekretarian Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung dan dihubungkan dengan Pasal 19 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Hibah dan Bantuan Sosial, maka terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung memiliki tugas selaku Pelaksana Lingkup Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah yang mengharuskan terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** melakukan pengujian atas permohonan yang diatur dalam tata cara dan syarat pengajuan Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Hibah dan Bantuan Sosial. Namun kenyataannya terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** **tidak melakukan pengujian** atas keabsahan permohonan yang diajukan oleh para pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.
13. Bahwa kemudian Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN periode Januari 2010 sampai dengan Agustus 2010 dan HERRY NURHAYAT periode September 2010 sampai dengan Desember 2010 selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan / menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, yang memerintahkan Drs. AHMAD MULYANA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2010 untuk menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) guna dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah 16 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Atas dasar SPM-LS yang ditandatangani oleh TJUTJU NURDIN dan HERRY NURHAYAT tersebut, selanjutnya Drs. AHMAD MULYANA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2010 menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan/memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung dengan nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari: ADE KOMARUDIN, S.Sos., AGUS HIDAYAT, ASEP SAEPUDIN, DANA SAPUTRA LAEDIH, DEWI KARTINI, Amd, ELI MUSLIHATNA, EERRY FAIZA RASJAD, S.Sos., FIRMAN HIMAWAN, H. DINDIN BUDIMAN, SE., Hj. NENENG RATNA S.Sos., ITJANG SAMDUDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCH. LUKMAN, RD. GUMILAR HADININGRAT, RENI RAHMAWATI, AK., M., WASIDI, WINITA PURNAMASARI.

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung **danbukan merupakan anggota masyarakat / kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;**

14. Bahwa para pegawai Pemerintah Kota Bandung yang namanya tersebut pada poin 13 di atas yang tercantum dalam SP2D tahun anggaran 2010 tersebut, selanjutnya menandatangani surat kuasa kepada FIRMAN HIMAWAN untuk mencairkan uang belanja bantuan sosial Tahun 2010 tersebut secara tunai dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D, kemudian dana yang telah dicairkan oleh FIRMAN HIMAWAN tersebut seluruhnya diserahkan kepada ROCHMAN S.Sos. yaitu sebesar Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);
15. Bahwa uang sejumlah Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada **anggota masyarakat / kelompok masyarakat**, akan tetapi atas permintaan lisan atau tertulis / disposisi Walikota Bandung DADA ROSADA dan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI kepada ROCHMAN, S.Sos., kemudian ROCHMAN, S.Sos. menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung, Terdakwa UUS RUSLAN, SE. M.Si., HENDRA, FIRMAN HIMAWAN dan ERRI;
16. Bahwa dana Belanja Bansos Kota Bandung TA 2010 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp **79.607.119.399,-** (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan sembilan rupiah);
17. Untuk **Tahun Anggaran 2010** belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya **tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp. 40.882.000.000,-** (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);



18. Bahwa sebagian pencairan maupun penggunaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), **merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan** sebagai berikut :

(1) **Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara** yang menyatakan :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan”.

(2) **Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

(3) **Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005** menyatakan : “pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

(4) **Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, antara lain ditentukan:

a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada **kelompok/anggota masyarakat dan partai politik**;

b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

(5) **Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial**.

(6) **Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat daerah dan Sekretarian dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung**.

19. Bahwa pencairan maupun penggunaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut **telah memperkaya diri sendiri yakni terdakwa UUS RUSLAN, SE. M.Si sebesar Rp.4.535.000.000,- (empat miliar lima ratus**



tiga puluh lima juta rupiah) dan atau orang lain yakni Walikota Bandung **DADA ROSADA**, Sekretaris Daerah Kota Bandung **EDI SISWADI**, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung **TJUTJU NURDIN** dan **HERI NURHAYAT**, Bendahara Pengeluaran **ROCHMAN, S.Sos.** Ajudan Walikota Bandung yakni **YANOS SEPTADI** dan **MARA SUHENDRA, HENDRA, FIRMAN HIMAWAN** dan **ERRI**;

20. Akibat perbuatan terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran **ROCHMAN, S.Sos.**, **FIRMAN HIMAWAN**, **YANOS SEPTADI**, **LUTHFAN BARKAH, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA** dan **DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN** serta **HERRY NURHAYAT** telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Kota Bandung sebesar **Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana** ;

SUBSIDIAIR

Terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung No.821.2/Kep.319-BKD/2009 tanggal 11 Maret 2009 bersama-sama dengan **ROCHMAN, S.Sos., YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, FIRMAN HIMAWAN, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA, DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN** serta **HERRY NURHAYAT** (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas terpisah), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung Jl. Wastu Kencana No. 2 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa UUS RUSLAN, SE., M.Si. dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa UUS RUSLAN, SE., M.Si. diangkat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: No.821.2/Kep.319-BKD/2009 tanggal 11 Maret 2009. Adapun Tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Tata Usaha pada Setda Kota Bandung berdasarkan Pasal 38 Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, adalah :
 - (1) Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana tugas Asisten Administrasi Umum lingkup tata usaha sekretariat daerah.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - b. Penyusunan Rencana dan Program Lingkup Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Sekretariat Daerah, Tata Usaha Kepegawaian Sekretariat Daerah serta Sandi dan Telekomunikasi.
 - c. Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan Pemerintah Daerah lingkup tata usaha pimpinan dan keuangan Sekretariat Daerah, tata usaha kepegawaian sekretariat daerah serta sandi dan telekomunikasi.
 - d. Pelaksanaan lingkup tata usaha pimpinan dan keuangan Sekretariat Daerah, tata usaha kepegawaian sekretariat daerah serta sandi dan telekomunikasi, dan
 - e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tata usaha pimpinan dan keuangan Sekretariat Daerah serta sandi dan telekomunikasi.
 - (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Bagian Tata Usaha membawahkan : Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah, Sub Bagian kepegawaian Sekretariat Daerah dan Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.

2. Bahwa terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam kegiatan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan **Pasal 19 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010** menyatakan:

(1) Walikota melalui Sekretaris Daerah mendisposisi usulan permohonan bantuan sosial kepada Kepala SOPD/Kepala Bagian terkait;

(2) Kepala SOPD/Kepala Bagian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud pada Pasal 17;

(3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran;

3. Bahwa terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang saat itu dijabat oleh TJUTJU NURDIN (periode Januari 2009 sampai dengan September 2010) dan HERRY NURHAYAT (periode September 2010 sampai dengan Desember 2010);

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dialokasikan Anggaran Belanja **Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat, kelompok masyarakat/organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp. 53.394.272.441,-** (lima puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 menjadi **Rp. 80.218.272. 441,-** (delapan puluh miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang tertuang dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

- Belanja Bantuan Sosial anggota masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung (Setda) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 49.379.000.000,- (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

- Belanja Bantuan Sosial organisasi sosial kemasyarakatan yang dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);
- Bantuan Sosial yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bandung Rp. 814.272.441,- (delapan ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan Rp. 3.700.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus juta rupiah).
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) sebesar Rp. 22.525.000.000,- (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

5. Dalam kegiatan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial TA 2010, terdakwa UUS RUSLAN, SE. M.Si. memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi atas permohonan Bantuan Sosial dari pemohon (anggota masyarakat/kelompok masyarakat) yang telah didisposisi Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung sebagai syarat untuk penerbitan SPP-LS oleh ROCHMAN, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran sesuai dengan diatur dalam Pasal 19 dan 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010, namun dalam hal ini terdakwa UUS RUSLAN, SE. M.Si. tidak melaksanakan kewenangan yang melekat pada jabatannya selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Pada sekitar akhir Desember 2008, ROCHMAN, S.Sos. dipanggil oleh Walikota Bandung DADA ROSADA di kediamannya di daerah Ciparay Bandung, untuk ditugaskan menjadi bendahara pengeluaran pada Setda Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut Walikota Bandung DADA ROSADA memberitahukan sekaligus memberikan arahan kepada ROCHMAN, S.Sos. bahwa nanti akan ada yang minta uang kepada ROCHMAN, S.Sos. melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA. Atas dasar arahan Walikota Bandung DADA ROSADA tersebut, selanjutnya ROCHMAN, S.Sos. menanyakan kepada bendahara lama yaitu H. AMAR KASMARA, yang dijawab oleh H. AMAR KASMARA bahwa hal itu merupakan kebiasaan terdahulu;
7. Pada belanja bantuan sosial tahun anggaran 2010, atas dasar permintaan Walikota Bandung DADA ROSADA secara tertulis / disposisi maupun lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA serta permintaan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni LUTHFAN BARKAH dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni YUSUF HIDAYAT, selanjutnya ROCHMAN,S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan / menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya proposal dari pemohon yakni anggota masyarakat, kelompok masyarakat dan LSM tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, AD/ART, fotocopy KTP dan lain lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010.

Adapun SPP Belanja Bantuan Sosial TA 2010 yang ditandatangani oleh ROCHMAN,S.Sos.dengan perincian sebagai berikut:

1. ADE KOMARUDIN, S.Sos. sebanyak 105 (seratus lima) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.960.700.000,- (empat miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. AGUS HIDAYAT sebanyak 104 (seratus empat) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.861.900.000,- (empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. ASEP SAEPUDIN sebanyak 53 (lima puluh tiga) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.560.000.000,- (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
4. DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 104 (seratus empat) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.888.600.000,- (empat miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
5. DEWI KARTINI, AMd sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp. 290.500.000,- (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
6. ELI MUSLIHATNA sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp. 291.500.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos. sebanyak 80 (delapan puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 3.787.700.000,- (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. FIRMAN HIMAWAN sebanyak 105 (seratus lima) SPP dengan nilai sebesar Rp.5.074.800.000,- (lima miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
9. H. DINDIN BUDIMAN, SE. sebanyak 1 (satu) SPP dengan nilai sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hj. NENENG RATNA, S.Sos. sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp. 294.500.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
11. ITJANG SAMDUDIN sebanyak 94 (sembilan puluh empat) SPP dengan nilai sebesar Rp. 4.297.800.000,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
12. MOCH. LUKMAN sebanyak 70 (tujuh puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 3.337.700.000,- (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
13. RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 68 (enam puluh delapan) SPP dengan nilai sebesar Rp. 3.193.800.000,- (tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
14. RENI RAHMAWATI, AK., M.Si sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp. 292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. WASIDI sebanyak 50 (lima puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp. 2.274.500.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
16. WINITA PURNAMASARI sebanyak 9 (sembilan) SPP dengan nilai sebesar Rp. 426.600.000,- (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa ROCHMAN, S.Sos. telah mengetahui bahwa 16 orang tersebut di atas adalah pegawai pada sekretariat Daerah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010, namun ROCHMAN, S.Sos. tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dari Walikota Bandung maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung.

8. Bahwa kemudian Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN periode Januari 2010 – Agustus 2010 dan HERRY NURHAYAT periode September 2010 sampai dengan Desember 2010 selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan/ menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, yang memerintahkan Drs. AHMAD MULYANA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2010 untuk menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) guna dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah 16 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Atas dasar SPM-LS yang ditandatangani oleh TJUTJU NURDIN dan HERRY NURHAYAT tersebut, selanjutnya Drs. AHMAD MULYANA selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2010 menerbitkan SP2D yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan/memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari: ADE KOMARUDIN, S.Sos., AGUS HIDAYAT, ASEP SAEPUDIN, DANA SAPUTRA LAEDIH, DEWI KARTINI, Amd, ELI MUSLIHATNA, ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos., FIRMAN HIMAWAN, H. DINDIN BUDIMAN, SE. Hj. NENENG RATNA, S.Sos., ITJANG SAMDUDIN, MOCH. LUKMAN, RD. GUMILAR HADININGRAT, RENI RAHMAWATI, AK., M., WASIDI, WINITA PURNAMASARI.

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung **dan bukan merupakan anggota/ kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial.**

9. Bahwa para pegawai Pemerintah Kota Bandung yang nama-namanya tercantum dalam SP2D sebagaimana pada poin 8, selanjutnya menandatangani surat kuasa kepada FIRMAN HIMAWAN untuk mencairkan uang belanja bantuan sosial Tahun 2010 tersebut secara tunai dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D, kemudian dana yang telah dicairkan oleh FIRMAN HIMAWAN tersebut seluruhnya diserahkan kepada ROCHMAN, S.Sos. yaitu sebesar Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang melekat atas jabatan terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** sebagai Kabag Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana **Pasal 19 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010**, seharusnya terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** memberikan rekomendasi atas permohonan Belanja Bantuan Sosial yang tidak disertai proposal serta peruntukan calon penerima yang tertuang dalam permohonan yang ditujukan kepada orang yang tidak berhak dengan isi rekomendasi bahwa permohonan-permohonan lisan tersebut agar tidak ditindaklanjuti guna pencairan (permohonan ditolak), adapun rekomendasi dimaksud ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran, namun kenyataannya terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung **tidak membuat rekomendasi** sehingga ROCHMAN S.Sos. sebagai Bendahara Pengeluaran dapat menerbitkan SPP-LS atas Belanja Bantuan Sosial TA 2010 atas nama para penerima dalam poin 10 di atas;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf c Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat daerah dan Sekretarian dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung dan dihubungkan dengan Pasal 19 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Hibah dan Bantuan Sosial, maka terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung memiliki tugas selaku Pelaksana Lingkup Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah yang mengharuskan terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** melakukan pengujian atas permohonan yang diatur dalam tata cara dan syarat pengajuan Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung jawaban Hibah dan Bantuan Sosial. Namun kenyataannya terdakwa **UUS RUSLAN, SE., M.Si.** tidak melakukan pengujian atas keabsahan permohonan yang diajukan oleh para pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

12. Bahwa uang sejumlah Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada **anggota masyarakat/ kelompok masyarakat**, akan tetapi atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi Walikota Bandung DADA ROSADA dan Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI kepada ROCHMAN, S.Sos., kemudian ROCHMAN, S.Sos. menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN, Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung DADANG SUPRIATNA, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si., HENDRA, FIRMAN HIMAWAN dan ERRI**;
13. Bahwa dana Belanja Bantuan Sosial TA 2010 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp **79.607.119.399,-** (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus tujuh juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan sembilan rupiah);
14. Bahwa sebagian pencairan maupun penggunaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), **merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan** sebagai berikut :

(1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan”.

(2) **Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang menyatakan : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

(3) **Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 tahun 2005** menyatakan : “pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

(4) **Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, antara lain ditentukan:

- a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada **kelompok/ anggota masyarakat dan partai politik**;
- b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

(5) **Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial**.

(6) **Peraturan Walikota Bandung Nomor 458 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Sekretariat daerah dan Sekretarian dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung**.

15. Bahwa perbuatan terdakwa UUS RUSLAN, SE.Msi yang tidak memberikan rekomendasi atas permohonan bantuan sosial dari pemohon untuk penerbitan SPP-LS belanja bantuan sosial TA.2010 dan tidak melakukan pengujian atas permohonan bantuan sosial kepada Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

16. Untuk **tahun anggaran 2010** belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya **tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah)** telah **menguntungkan diri sendiri yakni**



Terdakwa UUS RUSLAN, SE. M.Si. sebesar Rp.4.535.000.000,- (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan atau orang lain yakni Walikota Bandung DADA ROSADA, Sekretaris Daerah Kota Bandung EDI SISWADI, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung TJUTJU NURDIN dan HERI NURHAYAT, Bendahara Pengeluaran ROCHMAN, S.Sos., Ajudan Walikota Bandung yakni YANOS SEPTADI dan MARA SUHENDRA, HENDRA, FIRMAN HIMAWAN dan ERRI;

17. Akibat perbuatan Terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran ROCHMAN, S.Sos., FIRMAN HIMAWAN, YANOS SEPTADI, LUTHFAN BARKAH, H. HAVID KURNIA, AHMAD MULYANA dan DADA ROSADA, EDI SISWADI, TJUTJU NURDIN serta HERRY NURHAYAT **telah mengakibatkan kerugian keuangan negara** cq Pemerintah Kota Bandung sebesar **Rp. 40.882.000.000,- (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar tersebut.

Perbuatan terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

Membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa UUS RUSLAN. SE,Msi.,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ” tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa UUS RUSLAN. SE,Msi** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;**



3. Uang pengganti sebesar Rp. 66.558.880.000,- (enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan secara tanggung renteng kepada 7 (tujuh) orang terdakwa (Rochman, S.Sos, Firman Himawan, Sip, Uus Ruslan, SE, Msi, Luthfan Barkah, S, Stp,Msi, Yanos Septadi, Drs. H. Havid Kunia, M.si dan Ahmad Mulyana) sebesar Rp. 9.916.325.000,- (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdakwa Uus Ruslan, SE, Msi, dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.416.618.111 (satu miliar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus sebelas rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka **dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun;**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:

1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas ;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian:
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas;
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian:
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22;
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29;
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29;
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31;
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23;
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30;
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30;
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24;
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28;
 - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30;
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010;
8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas;
9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian:
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas
12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus s/d Desember 2010
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus s/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian:
- Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
 - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 19.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
 - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian:
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010
32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas
33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian:
 - Bulan September tanggal 6.
34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010
35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas
36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian:
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010
38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian:
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010
41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian:
 - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.
43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian:
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian:
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
 - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
 - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
 - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
 - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
 - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
 - Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
 - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
 - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
 - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
 - Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010.
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010.
55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009.
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009.
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009.
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009.
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009.
66. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
14. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desember 2009.
24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.
30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.



38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.
39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009.
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.
44. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.
45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.
46. 124 (seratus dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.
48. 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari – Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut:
 1. 20 (dua puluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
 2. 68 (enam puluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
 4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
 5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumariantono tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan Desember 2010.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.
36. 30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
39. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010.
43. 57 (lima puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
44. 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
50. 12 (dua belas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
65. 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
 2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-
 4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
 5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-
 7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-
 8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
 10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
 11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
 12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
 13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-
71. 9 (Sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-
5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
6. 24 Nopember 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
 5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
 11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
 3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
 4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
 5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
 6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
 10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
 11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
 12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar
9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
10. 15 Pebruari 2010 sebanyak 2 lembar
11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
 2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
 3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
 4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
 5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar
 6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar
 7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar
 8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
 10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
 2. 22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
 3. 11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
 4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
 5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
 6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar
 7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
 8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
 9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar
 10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
 11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp.2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp.1.650.000.000.- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)
79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah)

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Drs. H. Havid Kurnia, Msi.

5. Menetapkan agar Terdakwa **UUS RUSLAN, SE.M.Si** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Uus Ruslan, SE. M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Uus Ruslan, SE. M.Si dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Uus Ruslan, SE. M.Si tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut” ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Uus Ruslan, SE. M.Si** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **denda sebesarRp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama**1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menghukum Terdakwa turut membayar uang pengganti sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun oleh karena pada saat proses persidangan perkara ini Terdakwa **Uus Ruslan, SE. MSi.**, telah turut mengembalikan uang pengganti tersebut bersama-sama dengan Terdakwa lainnya dalam perkara yang terpisahmaka uang pengganti tersebut tidak perlu dibayar oleh karena telah dititipkan/dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung ;
7. Menyatakan uang yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandungsebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung ;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas ;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010
5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
 - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010
8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas
9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas
12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian:
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus/d Desember 2010
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
 - Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
- 16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010
- 17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.
- 18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
- 19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010
- 20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas
- 21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
- 22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010
- 23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas
- 24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 19.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
 - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.
28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010
32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6.
34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010
35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas
36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010
38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas
39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010
41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.
43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
 - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
 - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
 - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
 - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
 - Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
 - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
 - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
 - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
 - Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010.
50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010.
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010.
55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009.
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009.
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009.
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009.
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :

1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
14. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desember 2009.
24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.
30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.
39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009.
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.
44. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.
45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.
46. 124 (seratus dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.
48. 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari – Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. 20 (dua puluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
 2. 68 (enam puluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
 4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
 5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
 8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
 10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumariantono tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.
36. 30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
39. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010.
43. 57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
44. 22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
50. 12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
65. 24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI,
dengan rincian sebagai berikut :

1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-
4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-
7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-
8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-

71. 9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH,
dengan rincian sebagai berikut :

1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-
5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
6. 24 Nopenber 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-

72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH,
dengan rincian sebagai berikut :

1. 11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
 3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
 4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
 5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
 6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
 10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
 11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
 12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
 2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
 3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
 4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
 7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
 8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar
 9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
 10. 15 Pebruari 2010 sebanyak 2 lembar
 11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
 2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
 3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
 4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
 5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar
 6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar
 7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
 2. 22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
 3. 11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
 4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
 5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
 6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar
 7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
 8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
 9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar
 10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
 11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar)
78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 1.650.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah)

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa Drs. Havid Kurnia

9. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :
 1. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2011;
 2. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012;
 3. Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012;
 4. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
 5. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
 6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2012;
 7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14 Februari 2012;
 8. Copy Permohonan Titipan Pengembalian Uang Negara atas nama Terdakwa Uus Ruslan, SE. M.Si, tanggal 28 Agustus 2012;
 9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDG tanggal 20 september 2012 yang telah diperbaiki dengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BDG tanggal 04 Oktober 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan Dari Para Terdakwa Perkara Bansos No. RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;
11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;
12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 serta Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Desember 2012 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dan permintaan banding tersebut pada TANGGAL 26 Desember 2012 dan tanggal 2 Januari 2013 telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan/ menyerahkan risalah memori bading yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Pebruari 2013 dan risalah memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan/ menyerahkan risalah memori bading yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Pebruari 2013 dan risalah memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Pebruari 2013 telah pula mengajukan/menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2013 telah pula mengajukan/menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 22 Pebruari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa masing-masing pada tanggal 3 Januari 2013, Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan bandingnya tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, yang tertuang didalam memori bandingnya tertanggal 1 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun Subsidiar serta ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., sebagaimana Surat Tuntutan yang dibacakan pada tanggal 5 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 17 Desember 2012 No: 26/Pid.Sus/2012/PN.Bdg., memori banding-kontra memori banding baik dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali ;

1. Mengenai Subsidiair pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa seharusnya : **.....jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan.....dan seterusnya, bukan pidana penjara** sebagaimana amar putusan Majelis Hakim tindak Pidana Korupsi tingkat pertama ;

2. Mengenai pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majlis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan diperbaiki karena Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Bandung tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama karena kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat Bandung pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, walaupun para Terdakwa dalam perkara yang di split ini telah mengembalikan uang tersebut ;

Ad. 2.

Menimbang, bahwa tentang Subsidiar denda sebagai pengganti apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan bukan pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama yang dalam perkara ini Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung akan menambah pidana kurungan pada Terdakwa ;

Ad. 3.

Menimbang, bahwa tentang pembayaran Uang Pengganti, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan tingkat pertama yang menghukum setiap Terdakwa dalam perkara yang **displit/dipisahkan** untuk mengembalikan pembayaran Uang Pengganti masing-masing sebesar Rp. 9.440.225.000,- (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa seharusnya keseluruhan Terdakwa, yaitu UUS RUSLAN, YANOS SEPTADI, FIRMAN HIMAWAN, S. Ip., LUTHFAN BARKAH, S. Stp., M.Si., HAVID KURNIA, ROCHMAN S. Sos., AHMAD MULYANA dalam perkara yang **di split/dipisahkan** membayar Uang Pengganti sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, bahwa sesuai hasil auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, uang yang dinikmati atau diuntungkan untuk orang lain akibat perbuatan para Terdakwa adalah sebesar Rp. 9.916.325.000,- (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi uang yang telah disetor ke Bank Jabar Banten sebesar Rp. 476.100.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kota Bandung adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.440.225.000,- (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang dititipkan oleh Kejaksaan Tinggi Bandung dan diketahui oleh Penasehat Hukum Terdakwa ke RUPBASAN (Rumah Penitipan Barang Sitaan Negara) sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), sehingga uang yang disita oleh Assisten Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Bandung yang dititipkan kepada Bank Rkyat Indonesia (BRI) Unit Cihapit dengan Rekening Nomor : 000-754-01-000002-30-6 yang keseluruhannya dicatat dengan Berita Acara Penitipan No Print : 368/025/Fd.1/09/2011 tanggal 19 September 2011, terdiri dari :

1. Uang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah) ;
2. Uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
3. Uang asing/dollar Amerika sebesar \$. 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar Amerika) ;
4. Uang sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Keseluruhan uang tersebut haruslah dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kota Bandung ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum, bahwa adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan perkara para saksi DADA ROSADA, saksi EDI SISWADI, saksi TJUTJU NURDIN dan saksi HERI NURHAYAT kedepan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Desember 2012 Nomor : 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan serta Subsidiar pidana denda dan pembayaran Uang Pengganti, sedangkan putusan selanjutnya dapat dikuatkan yang amar selengkapny akan disebutkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim anggota Ad hoc dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (terlampir) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan serta Subsidiar pidana denda dan pembayaran Uang Pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** dari dakwaan Primair ;
 3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut**" ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan Rutan dan Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menghukum Terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** bersama Terdakwa : **YANOS SEPTADI., ROCHMAN, S. Sos., FIRMAN HIMAWAN, S.Ip., Drs.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MULYANA., H. HAVID KURNIA, M. Si., LUTFAN BARKAH untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 9.440.225.000,- (sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang yang dititipkan di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) serta uang yang telah disita dan dititipkan oleh Assisten Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Bandung ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Cihapit dengan Nomor Rekening : 000-754-01-000002-30-6 yang keseluruhannya dicatat dalam Berita Acara Penitipan Nomor Print 368/0.2-5/Fd.1/09/2011 tanggal 19 September 2011 yang terdiri dari :

1. Uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua miliar dua ratus ribu rupiah) ;
2. Uang sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
3. Uang asing/dollar Amerika Serikat sebesar \$ 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar Amerika Serikat)
4. Uang sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) keseluruhannya haruslah dikembalikan kepada Negara Cq. Pemerintah Kota Bandung ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
 2. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas ;
 3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010 ;
5. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
 - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
8. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas ;
9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010 ;
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian:
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus/d Desember 2010 ;
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas ;
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
 - Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
 - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas ;
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010 ;
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas ;
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010 ;
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas ;
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 19.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.
- 28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
- 29. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas ;
- 30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
- 31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010 ;
- 32. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas ;
- 33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6.
- 34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010
- 35. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas ;
- 36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
- 37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010
- 38. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas
- 39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
- 40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010 ;
- 41. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas ;
- 42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.
- 43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 ;
- 44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas ;
- 45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
- 46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009
- 47. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas
- 48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
 - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
 - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
 - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
 - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
 - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
 - Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
 - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
 - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
 - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
 - Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
- 49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
- 50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010 ;
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010 ;
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010 ;
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010 ;
55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010 ;
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009 ;
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009 ;
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009 ;
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009 ;
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009 ;
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009 ;
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009 ;
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009 ;
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009 ;
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009 ;
66. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tigapuluh tujuh) lembar dengan rincian sebagai berikut :
 1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
 2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009 ;
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009
5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009 ;
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal;
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal ;
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010 ;
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009 ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009 ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009 ;
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009 ;
14. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009 ;
16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009 ;
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009 ;
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal ;
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009 ;
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desember 2009 ;
24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009 ;
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009 ;
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009 ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009 ;
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009 ;
30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009 ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009 ;
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009 ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009 ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009 ;
36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009 ;
37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010 ;
38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009 ;
39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009 ;
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009 ;
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009 ;
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.
44. 19 (Sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.
45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.
46. 124 (seratus dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.
48. 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari – Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. 20 (dua puluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
 2. 68 (enam puluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
 4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
 5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
 8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
 10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
 11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
 12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
 13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumarianto tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.
36. 30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
39. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010.
43. 57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
44. 22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
50. 12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
65. 24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-
4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-
7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-
8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-

71. 9 (Sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH,

dengan rincian sebagai berikut :

1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-
5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
6. 24 Nopenber 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-

72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH,

dengan rincian sebagai berikut :

1. 11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :

1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-
5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-

74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:

1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar
9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
10. 15 Pebruari 2010 sebanyak 2 lembar
11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar

75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :

1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar
6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar
7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar
8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
 2. 22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
 3. 11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
 4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
 5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
 6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar
 7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
 8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
 9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar
 10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
 11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2011 ;
2. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012 ;
3. Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012 ;
4. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
5. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011 ;
6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2012 ;
7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14 Februari 2012 ;
8. Copy Permohonan Titipan Pengembalian Uang Negara atas nama Terdakwa Uus Ruslan, SE. M.Si, tanggal 28 Agustus 2012 ;
9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.BDG tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki dengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BDG tanggal 04 Oktober 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan Dari Para Terdakwa Perkara Bansos No. RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012 ;
11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012 ;
12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 serta Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang ;

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **KAMIS** tanggal **21 MARET 2013**, oleh kami **Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI. S, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH. MH.**, Hakim Tinggi dan **DR. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, SH. MH., ME., CFP.**, Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Pebruari 2013, Nomor : 7/Tipikor/2013/ PT.Bdg., ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana pada hari **SELASA**, tanggal **26 MARET 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **H. NANANG PRIATNA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH. MH.

Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI, S. SH.

DR. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, SH. MH., ME., CFP.

PANITERA PENGGANTI

H. NANANG PRIATNA, SH.

(DISSENTING OPINION) HAKIM ANGGOTA II dalam perkara No :

7/TIPIKOR/2013/PT.BDG Jo. No. 26/Pid.Sus/TPK/ 2012/PN.Bdg. atas nama UUS, SE.

M.Si.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam kegiatan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan :

1. Walikota melalui Sekretaris Daerah mendisposisi usulan permohonan bantuan sosial kepada Kepala SOPD/Kepala Bagian terkait;
2. Kepala SOPD/Kepala Bagian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud pada Pasal 17;
3. Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran ;

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 4 tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Pasal 14 disebutkan bahwa
 - o Ayat (1) dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
 - o Ayat (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Menyiapkan SPM; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD

- o Ayat (3) pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh menangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK,
- Pasal 61 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- Pasal 92 ayat (3) disebutkan bahwa pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.

Menimbang bahwa Pencairan Dana Bantuan Sosial untuk tahun 2009 dan 2010, tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan UU No 1 Tahun 2004 dimana dalam perkara ini terdakwa sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, tidak melakukan fungsi utamanya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada terdakwa terhadap belanja Bansos, yang ditunjukkan dengan tanpa adanya permohonan yang didukung oleh proposal dari masyarakat dan pencairan dilakukan dengan cara mencantumkan atau meminjam nama-nama Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bandung dengan maksud seolah-olah nama-nama tersebut mengajukan permohonan dana Bansos

Menimbang bahwa Terdakwa Uus Ruslan, SE. M.Si ditugaskan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Pemerintah Kota Bandung yang mempunyai kewenangan untuk membuat rekomendasi dan menseleksi proposal yang masuk ke Pemerintah Kota Bandung khusus mengenai dana Bantuan Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa Uus Ruslan perannya dalam pencairan dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 tidak melakukan seleksi terhadap proposal yang diajukan oleh pemohon dana Bantuan Sosial yang mengakibatkan Terdakwa Rohman menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) sehingga dana Bantuan Sosial dapat dicairkan oleh Terdakwa Firman Himawan selanjutnya dana Bantuan Sosial tersebut diserahkan oleh Terdakwa Firman Himawan kepada Terdakwa Rohman

Menimbang bahwa pasal 21 ayat (4) huruf a, KUHP disebutkan bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

Menimbang bahwa terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** sebagai Kepala Bagian Tata Usaha didakwa dengan dakwaan primair melanggar pasal 2 dan dakwaan subsidair pasal 3 UU Tipikor No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Menimbang bahwa ancaman hukuman terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada dakwaan primair dan subsidair diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih

Menimbang bahwa tindakan pejabat publik terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** sebagai Kepala Bagian Tata Usaha seharusnya menjadi contoh teladan yang baik bagi masyarakat bukannya merendahkan kualitas pelayanan publik

Menimbang bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan merusak nilai-nilai moral dan keadilan, maka pemberantasan TIPIKOR perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa

Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR-1504 / PW10 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak di bawah sumpah di persidangan kerugian negara yang terjadi adalah sebesar Rp. 9.916.325.000,- (sembilan miliar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa adanya penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jabar Banten KCP Pemkot Bandung nomor 0270280000017 senilai Rp. 476.100.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) pada waktu pemeriksaan BPKP dilakukan, sehingga kerugian Keuangan Negara menjadi sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan pengembalian yang dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya yaitu terdakwa ROCHMAN, S.Sos. , Firman Himawan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana dalam berkas terpisah

Menimbang bahwa pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan jumlah total seluruh kerugian negara yang dibebankan secara tanggung renteng, akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya yaitu ROCHMAN, S.Sos. , Firman Himawan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana

Menimbang dengan demikian pengembalian keseluruhan kerugian negara tersebut sejumlah Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dititipkan di Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung hanya dieksukusi satu kali saja karena merupakan penggantian keseluruhan kerugian negara oleh terdakwa beserta terdakwa lainnya yaitu ROCHMAN, S.Sos., Firman Himawan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** sebagai Kepala Bagian Tata Usaha tidak dijatuhkan pidana tambahan

Menimbang pasal 4 UU Tipikor No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Menimbang bahwa penjelasan pada pasal 4 UU Tipikor No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang terjadi secara berkelanjutan yang dilakukan beberapa kali di tahun 2009 dan di tahun 2010.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** sebagai Kepala Bagian Tata Usaha sehingga putusan dalam perkara ini secara kontekstual adalah yang berhubungan untuk memutuskan terbukti atau tidak terbukti terdakwa melakukan tindak pidana korupsi

Menimbang bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa Dada Rosada (Walikota Bandung), Edi Siswadi (Sekda Kota Bandung), Tjutju Nurdin serta Herry Nurhayat **tidak terbukti turut serta** atau bersama-sama dengan Terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** melakukan perbuatan dalam rangka pencairan dana Bantuan Sosial pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2009 dan 2010, **Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor tidak sependapat** karena putusan ini tidak memutus terbukti atau tidak terbukti pihak lain yang bukan menjadi terdakwa dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 27 UUD 45 disebutkan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Menimbang bahwa pasal 28 D UUD 45 disebutkan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menimbang dengan demikian pihak-pihak yang terlibat/terkait sehingga terjadi tindak pidana dalam perkara ini atau pihak-pihak yang diduga berusaha untuk mengaburkan perkara ini yang akhirnya merugikan keuangan negara agar dilakukan penuntutan oleh penegak hukum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 17 Desember 2012, Nomor : 26/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si**, penahanan, lamanya kurungan subsidair pidana denda dan pidana Uang Pengganti sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si**. yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si**. oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si**. yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun) dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.50 Juta (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan (enam bulan) ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** ditahan di Rumah tahanan negara ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan uang pengembalian kerugian Negara yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung dengan total sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung
8. Memerintahkan , uang pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 9.440.225.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) **hanya dieksekusi sekali saja** terhadap penggantian kerugian negara yang berlaku atas terdakwa lainnya yaitu ROCHMAN, S.Sos., Firman Himawan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana
9. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel SP2D a
 2. atas nama ITJANG SAMSUDIN dari bulan Februari s/d Desember 2010 ;
 3. 1 (satu) bundel SPP atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas ;
 4. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN sebanyak 92 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
- Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10
- 5. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Mei, Oktober, Nopember dan Desember 2010
- 6. 1 (satu) bundel SPP atas nama ADE KOMARUDIN bulan Pebruari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas
- 7. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ADE KOMARUDIN sebanyak 89 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
 - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
 - Bulan Nopember tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
- 8. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010
- 9. 1 (satu) bundel SPP atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas
- 10. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ERRY FAIZA RASJAD, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI dari bulan Februari s/d Juli 2010
12. 1 (satu) bundel SPP atas nama WASIDI bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas
13. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WASIDI sebanyak 50 berkas dengan rincian:
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
14. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN dari bulan Agustus/d Desember 2010
15. 1 (satu) bundel SPP atas nama ASEP SAEPUDIN bulan Agustus/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas
16. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ASEP SAEPUDIN sebanyak 42 berkas dengan rincian :
 - Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
 - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
17. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WINITA P dari bulan Februari dan September 2010
18. 1 (satu) bundel SPP atas nama WINITA P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.
19. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama WINITA P sebanyak 7 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
20. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH dari bulan Februari s/d Desember 2010
21. 1 (satu) bundel SPP atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH sebanyak 82 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
23. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT dari bulan Februari s/d September 2010
24. 1 (satu) bundel SPP atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas
25. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RD. GUMILAR HADININGRAT sebanyak 64 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
26. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari s/d Oktober 2010
27. 1 (satu) bundel SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas
28. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama MOCH. LUKMAN sebanyak 62 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 19.
 - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
 - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.
29. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Februari s/d Desember 2010
30. 1 (satu) bundel SPP atas nama AGUS HIDAYAT bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas
31. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama AGUS HIDAYAT sebanyak 99 berkas dengan rincian :
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
 - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
 - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
 - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
 - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
 - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
 - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
 - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
 - Bulan Nopember tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
 - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
32. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September 2010
33. 1 (satu) bundel SPP atas nama DIDIN BUDIMAN bulan September sebanyak 1 berkas
34. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DIDIN BUDIMAN sebanyak 1 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6.
35. 1 (satu) bundel SP2D atas nama RENI RAHMAWATI bulan September 2010
36. 1 (satu) bundel SPP atas nama RENI RAHMAWATI bulan September sebanyak 6 berkas
37. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama RENI RAHMAWATI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
38. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DEWI KARTINI bulan September 2010
39. 1 (satu) bundel SPP atas nama DEWI KARTINI bulan September sebanyak 6 berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama DEWI KARTINI sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
41. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September 2010
42. 1 (satu) bundel SPP atas nama ELLY MUSLIHATNA bulan September sebanyak 6 berkas
43. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama ELLY MUSLIHATNA sebanyak 5 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.
44. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010
45. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas
46. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. NENENG RATNA, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian :
 - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
47. 1 (satu) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN bulan Oktober 2009
48. 1 (satu) bundel SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas
49. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama FIRMAN HIMAWAN sebanyak 90 berkas dengan rincian :
 - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22
 - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29
 - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29
 - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31
 - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28
 - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30
 - Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31
 - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24
 - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29
 - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30,
 - Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan Februari s/d Desember 2010.
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ADE KOMARUDIN dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Nopember dan Desember 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama MOCH. LUKMAN bulan Maret dan Mei 2010
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama DANA SAPUTRA LAEDIH bulan Mei 2010
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama AGUS HIDAYAT dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010
55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama WASIDI bulan Mei 2010.
56. 1 (satu) bundel SP2D atas nama ITJANG SAMSUDIN bulan Agustus 2010
57. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama LUTHFAN BARKAH dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, Nopember dan Desember 2009.
58. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama YANOS SEPTADI dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, Nopember dan Desember 2009.
59. 5 (lima) lembar SP2D atas nama WINITA P dari bulan April, Juni, dan September 2009.
60. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama MOCH. LUKMAN dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
61. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama YUSUF HIDAYAT dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.
62. 2 (dua) lembar SP2D atas nama ROCHMAN, S.Sos. bulan April 2009.
63. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2009.
64. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama WINITA P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.
65. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama FIRMAN HIMAWAN dari bulan April s/d Desember 2009
66. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama MOCH. LUKMAN bulan Februari s/d Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
 2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Pebruari 2009.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
14. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H Taufik Rachman, MH tanpa tanggal.
23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Pebruari – Desember 2009.
24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Pebruari – Desember 2009.
30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K tanpa tanggal.
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal Nopember dan Desember 2009.
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Pebruari – Desember 2009.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P tertanggal 12 Maret 2009.
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – Nopember 2009.
39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – Nopember 2009.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Pebruari 2009.
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Pebruari – Desember 2009.
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – Nopember 2009.
44. 19 (sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Pebruari – Desember 2009.
46. 124 (seratus dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Pebruari – Nopember 2009.
48. 28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Pebruari – Desember 2009.
68. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus Sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut :
 1. 20 (dua puluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
 2. 68 (enam puluh Delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
 4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
 5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – Nopember 2010.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
 8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H tanpa tanggal.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W tertanggal Agustus 2010.
 10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
 11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
 12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
 13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
 14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumarianto tanpa tanggal.
 15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
 16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Raut tertanggal Mei 2010.
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal Nopember dan desember 2010.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S tertanggal Juli dan Oktober 2010.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, Nopember 2010.
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Pebruari dan Maret 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
39. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N tertanggal Oktober dan Nopember 2010.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A tertanggal April – Oktober 2010.
43. 57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
44. 22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M Hartono tanpa tanggal.
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
50. 12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – Nopember 2010.
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
65. 24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Pebruari – Nopember 2010.
66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G tertanggal Maret – Oktober 2010.
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – Nopember 2010.
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
69. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.
70. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.
71. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. YANOS SEPTADI, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 17 Maret 2009 sebesar Rp.317.325.000,-
 2. 06 April 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 3. 13 April 2009 sebesar Rp.140.000.000,-
 4. 04 Mei 2009 sebesar Rp.172.950.000,-
 5. 12 Mei 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 6. 11 Juni 2009 sebesar Rp.187.500.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 19 Juni 2009 sebesar Rp.190.530.000,-
8. 01 Juli 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 17 Juli 2009 sebesar Rp.189.250.000,-
10. Agustus 2009 sebesar Rp.169.250.000,-
11. Agustus 2009 sebesar Rp.184.000.000,-
12. 30 Nopember 2009 sebesar Rp.196.350.000,-
13. 04 Desember 2009 sebesar Rp.197.500.000,-
72. 9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 01 September 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
 2. 07 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 3. 10 September 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 4. 25 September 2009 sebesar Rp.377.500.000,-
 5. 11 Nopember 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
 6. 24 Nopenber 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 7. 26 Nopember 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
 8. 02 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 9. 16 Desember 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
73. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 11 Juni 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 2. 17 Juni 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 3. 22 Juli 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 4. 27 Juli 2009 sebesar Rp.175.000.000,-
 5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp.195.000.000,-
 7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
 8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
 9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
 11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
74. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. LUTFAN BARKAH, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 13 Pebruari 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
 2. 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.170.000.000,-
 3. 20 Pebruari 2009 sebesar Rp.174.000.000,-
 4. 23 Pebruari 2009 sebesar Rp.191.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 24 Pebruari 2009 sebesar Rp.183.000.000,-
6. 13 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
7. 16 Maret 2009 sebesar Rp.185.000.000,-
8. 18 Maret 2009 sebesar Rp.180.000.000,-
9. 27 Maret 2009 sebesar Rp.193.000.000,-
10. 31 Maret 2009 sebesar Rp.187.000.000,-
11. 06 April 2009 sebesar Rp.197.000.000,-
12. 29 April 2009 sebesar Rp.190.000.000,-
75. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
 1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar
 2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar
 3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar
 4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar
 7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar
 8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar
 9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar
 10. 15 Pebruari 2010 sebanyak 2 lembar
 11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar
76. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
 2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
 3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar
 4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar
 5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar
 6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar
 7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar
 8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar
 9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar
 10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar
77. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut :
 1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar
 2. 22 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
 3. 11 Pebruari 2010 sebanyak 8 lembar
 4. 08 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 04 Nopember 2010 sebanyak 4 lembar
6. 16 Pebruari 2010 sebanyak 5 lembar
7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar
8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
9. 8 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar
10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar
78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 2.200.000.000.- (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar)
79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 1.650.000.000.- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
80. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp. 900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah)

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

1. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2011;
 2. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012;
 3. Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012;
 4. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
 5. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
 6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2012;
 7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14 Februari 2012;
 8. Copy Permohonan Titipan Pengembalian Uang Negara atas nama Terdakwa Uus Ruslan, SE. M.Si, tanggal 28 Agustus 2012;
 9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 04/Pen.Pid.Sus/TPK/ 2012/PN.BDG tanggal 20 september 2012 yang telah diperbaiki dengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No. 05/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BDG tanggal 04 Oktober 2012;
 10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan Dari Para Terdakwa Perkara Bansos No. RBB3/28/ST/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Bandung tanggal 21 September 2012;
 11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti Tanggal 01 Oktober 2012;
 12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 serta Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;
10. Membebaskan kepada Terdakwa **UUS RUSLAN, SE. M.Si.** membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan agar dilakukan penuntutan oleh penegak hukum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pihak-pihak yang terlibat/terkait sehingga terjadi tindak pidana dalam perkara ini atau pihak-pihak yang diduga berusaha untuk mengaburkan perkara ini yang akhirnya merugikan keuangan negara secara melawan hukum

HAKIM ANGGOTA II,

Dr. Ir. H. FONTIAN MUNZIL, SH. MH. ME. CFP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)